

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

A S L I

Jakarta, 11 Juli 2019

Perihal : PERBAIKAN JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 37-13-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai Hati Nurani Rakyat) di Provinsi Jawa Timur

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 31937223
Email : info@kpu.go.id

DITERIMA DARI <i>TERMOHON</i>	
NOMOR <i>37-13-14</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: <i>Kamis</i>
TANGGAL	: <i>11 Juli 2019</i>
JAM	: <i>11.06 WIB</i>

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 122/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H3. Dedy Mulyana, S.H., M.H4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H7. Gian Budi Arian, S.H8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H9. Candra Kuspratomo, S.H10. Ari Firman Rinaldi, S.H11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | <ol style="list-style-type: none">13. Ferdri Berdona, S.H14. Pansauran Ramdani, S.H15. Syafran Riyadi, S.H16. Rd. Liani Afrianty, S.H17. Elly Sunarya, S.H18. Ani Yusriani, S.H19. H. Sutikno, S.H., M.H20. R. Tatang Rachman, S.H21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H22. Rd. Novarryana Laras D, S.H23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
|---|---|

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileq19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 37-13-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON (dr. ACHMAD FAUZAN RACHMAN)**, sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

a. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• KPU• Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Gakkumdu• Pengadilan Negeri• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu/Panwaslu• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara• Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi

setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Tetapi dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan dari **BAWASLU dan MAHKAMAH AGUNG**;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Kedua Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan

pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

6. Bahwa pokok permohonan *a quo*, secara nyata dan jelas mempermasalahkan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk melaksanakan pencocokan antara Model DA1 Kecamatan Kamal dengan Formulir C1 di seluruh TPS di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal yang sudah diselesaikan oleh Bawaslu. Lebih-lebih pencocokan tersebut merupakan rekomendasi dari Bawaslu;
7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa menurut **TERMOHON, PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris tentral atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... "

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* **PEMOHON** selaku Partai Politik mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Timur XI antara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 4 atas nama **dr. Achmad Fauzan Rachman** dengan Calon Nomor Urut 2 atas nama **H. Subaidi** yang keduanya merupakan calon dari Partai **PEMOHON**, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;
5. Bahwa dengan keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n. **dr. Achmad Fauzan Rachman**), bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan **PEMOHON** yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPR RI *a quo*.

Lebih-lebih berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 173-13-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, **PEMOHON** tidak menyerahkan

persetujuan dari partai politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral;

6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PPHU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini **PEMOHON** selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota **dr. Achmad Fauzan Rachman a quo** tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

1.1. PROVINSI JAWA TIMUR

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1.1.2.1. DAPIL 5 (KABUPATEN BANGKALAN)

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN

NO.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	H. Subaidi	5.508	4.922	586
2.	dr. Achmad Fauzan Rachman	5.304	5.362	-58

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai persandingan perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** (atas nama dr. Achmad Fauzan Rachman) di seluruh TPS di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal sebanyak 58 suara adalah **tidak benar**;
2. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi calon lain (atas nama H. Subaidi) di seluruh TPS di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal sebanyak 586 suara adalah **tidak benar**;
3. **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DB di Kabupaten Bangkalan Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebanyak 5.304 Suara dan H. Subaidi sebesar 5.508 suara;

Tabel 2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI SELURUH TPS DI DESA GILI TIMUR KECAMATAN KAMAL

TPS	PEROLEHAN SUARA	
	TERMOHON	PEMOHON
1	28	-
2	13	-
3	22	-
4	8	-
5	0	-
6	0	-
7	9	-
8	24	-
9	18	-
10	20	-
11	5	-
12	10	-
13	0	-
14	0	-
15	4	-
16	0	-

4. **Bahwa merupakan fakta hukum**, perolehan suara **PEMOHON** di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal sejumlah 161 sedangkan di tingkat Kabupaten Bangkalan sejumlah 8.813;

5. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* huruf e poin 1-2 dan 4 halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan perubahan perolehan suara tersebut diakibatkan karena adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk diselenggarakan pencocokan antara model DA-1 dengan C-1 milik Bawaslu adalah **dalil yang tidak berdasar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan Kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan pencocokan antara Model DA1 Kecamatan Kamal dengan Form C1 di seluruh TPS di desa Gili Timur Kecamatan Kamal;
 - **Merupakan fakta hukum**, pencocokan dilakukan dengan penyandingan antara Model DA1 Kecamatan Kamal dengan Form C1.
6. **Bahwa merupakan fakta hukum**, proses rekapitulasi dari tingkat TPS hingga kabupaten tidak ada keberatan dari pihak manapun, serta hasil rekapitulasi dalam Form Model C milik **TERMOHON** sama dengan Form Model C milik Bawaslu;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (dr. ACHMAD FAUZAN RACHMAN)
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

**3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (dr. ACHMAD FAUZAN
RACHMAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN BANGKALAN DAPIL 5**

NO.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	H. Subaidi	5508
2.	dr. Achmad Fauzan Rachman	5304

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,


1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**


2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**


3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**


4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**


5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**


6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**


7. **Gian Budi Arfan, S.H**


8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**


9. **Candra Kuspratomo, S.H**


10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**


11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**


12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**


13. **Ferdri Berdona, S.H**


14. **Pansauran Ramdani, S.H**


15. **Syafriz Riyadi, S.H**


16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**


17. **Ely Sunarya, S.H**


18. **Ani Yusriani, S.H**


19. **H. Sutikno, S.H., M.H**


20. **R. Tatang Rachman, S.H**


21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**


22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**


23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**